



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 901 /B.IX/HK/2014

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS DAN RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Bupati Lampung Selatan yang tidak menyampaikan Peraturan sebagaimana dimaksud Diktum Keempat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 Desember 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG
SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

I. KESESUAIAN TATA NASKAH

- a. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 agar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- b. Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah tambahkan frase "Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung : 11/LS/2014 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Program/kegiatan bidang infrastruktur yang alokasi anggarannya tercantum dalam APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2015 agar diprioritaskan untuk program dan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan kabupaten, yang mendukung dan bersinergi dengan pembangunan jalan dan jembatan provinsi yang alokasi anggarannya tercantum dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.
2. Program dan kegiatan di sektor pertanian dalam APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2015 agar mendukung dan selaras dengan kegiatan Percepatan Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (P4K) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar melakukan validasi jumlah guru honor dan selanjutnya melakukan sinkronisasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal peningkatan kesejahteraan guru honor.
4. Dalam rangka penyebaran informasi pembangunan Provinsi Lampung dan menggiatkan promosi kebudayaan Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 mengalokasikan anggaran guna mendukung kegiatan dimaksud pada Anjungan Provinsi Lampung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta.
5. Sesuai Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2/4242/III.3/IX/2014 Tanggal 10 September 2014 agar Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengalokasikan alokasi anggaran bidang kesehatan untuk mendukung kebijakan penyiapan sarana dan prasarana untuk rehabilitasi pengguna dan korban penyalahgunaan NAPZA.
6. Dalam rangka sinkronisasi dan pembaruan data kependudukan Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mengalokasikan Dana Hibah kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung sesuai Surat Sekretaris Daerah Nomor 454/4099/II.02/2014 tanggal 29 Agustus 2014.

7. Sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar mengalokasikan dana Transportasi Jemaah Haji asal Kabupaten Lampung Selatan ke lokasi embarkasi dan dari lokasi debarkasi.
8. Alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dalam Rancangan Perda APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2015 agar dipertahankan dan konsisten dalam pengalokasian anggaran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
9. Alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2015 agar dipertahankan dan konsisten dalam pengalokasian anggaran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
10. Penganggaran untuk belanja urusan pemerintahan bidang Pendidikan Menengah, Perikanan Kelautan, Energi Sumber Daya Mineral, Kehutanan agar disesuaikan dengan ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

III. PENDAPATAN DAERAH

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.491.307.165.200,- yang bersumber dari kelompok :
 - a. Pendapatan Asli Daerah Rp.125.152.045.500,-
 - b. Dana Perimbangan Rp. 1.030.958.362.700,-
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp.335.196.757.000,-
 agar dihitung secara akurat sesuai dengan potensi nyata sumber pendapatan yang ada, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah.
2. Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp.881.977.988.000,- Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.95.111.160.000,- dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp.53.869.214.700,- agar mengacu pada alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2015 yang tercantum Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2014 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
3. Penganggaran Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2015 pada kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi. Agar disesuaikan dengan alokasi yang tercantum dalam APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.82.463.547.309,-
4. Penganggaran target pendapatan daerah pada kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.4.1.4.19.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP sebesar Rp.27.090.000.000,00 agar dirinci masing-masing FKTP (Puskesmas) pada setiap rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
5. Nomenklatur target pendapatan pada kode rekening xx.xx.xx.4.1.4.20 (Jenis Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, objek Lain-lain PAD Yang Sah) harus diganti dengan menggunakan nomenklatur target pendapatan yang dapat terukur secara rasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

IV. BELANJA DAERAH

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.03.02 Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH sebesar Rp. 300.000.000,- dalam kelompok Belanja Tidak Langsung pada pos Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, agar pengalokasian anggarannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, selanjutnya nomenklatur "Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH" diubah menjadi "Biaya Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati".
2. Penyediaan anggaran asuransi kesehatan yang tercantum pada kode rekening:
 - a. 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.09. Iuran BPJS Kesehatan dianggarkan sebesar Rp. 16.641.462.600,00;
 - b. 1.20.1.20.XX.00.00.5.1.1.01.17. Uang Duka Wafat/Tewas dianggarkan di beberapa SKPD dengan total penyediaan anggaran sebesar Rp. 2.321.500.000,00;
 - c. 1.20.1.20.02.00.00.5.1.1.01.21 Tunjangan Kesehatan KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,00
 - d. 1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.22 Iuran BPJS Ketenagakerjaan dianggarkan sebesar Rp. 1.494.793.300,00

agar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014.

3. Penyediaan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.01.18 Uang Jasa Pengabdian sebesar Rp. 955.080.000,00 agar ditata dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.
4. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.xx Belanja Tambahan Penghasilan PNS dengan total penyediaan anggaran sebesar Rp. 240.390.621.000,00 pada aspek kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun penentuan kriterianya harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
5. Penganggaran belanja pada Objek Belanja Tambahan Penghasilan PNS, penyediaan anggaran pada Rincian Objek Belanja pada objek dimaksud yang tercantum pada kode rekening:
 - x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.06 Tunjangan Perbaikan Penghasilan Rp. 2.439.400.000,-
 - x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.07 Tunjangan Perbaikan Penghasilan Rp. 1.417.200.000,- yang dianggarkan pada SKPD:
 - a. Dinas Pendidikan
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 944.300.000,00
 - b. Dinas Kesehatan
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 236.850.000,00

- c. RSUD Daerah
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 80.950.000,00
- d. Dinas Perkebunan
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 25.750.000
- e. Dinas Peternakan
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 30.400.000
- f. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 30.950.000,00
- g. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 55.350.000
- h. Dinas Kehutanan
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 29.450.000,00
- i. Dinas Pertambangan dan Energi
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 14.200.000,00
- j. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 14.450.000,00
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 22.850.000,00
- l. Dinas Pekerjaan Umum
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 88.250.000,00
- m. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 12.000.000,00
- n. Dinas Perhubungan
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 30.700.000,00
- o. Badan Lingkungan Hidup Daerah
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 12.800.000,00
- p. Dinas Pasar dan Kebersihan dan Keindahan
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 60.050.000,00
- q. Disdukcapil
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 16.900.000,00
- r. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 55.500.000,00
- s. Disnakertrans
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 17.150.000,00
- t. Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 18.050.000,00
- u. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 12.850.000,00
- v. Dispora
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 15.250.000,00
- w. Kesbangpol
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 13.750.000,00
- x. Sat Pol PP
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 168.850.000,00
- y. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 22.450.000,00
- z. Sekretariat Daerah Kabupaten
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 107.950.000,00
- aa. Sekretariat DPRD
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 16.500.000,00
- bb. Dinas Pendapatan Daerah
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 17.500.000,00
- cc. Inspektorat
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 6.000.000,00
- dd. BPKAD
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 3.000.000,00
- ee. BKD
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 16.200.000,00

- ff. Sekretariat Korpri
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 5.250.000,00
- gg. Kecamatan Natar
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 23.000.000,00
- hh. Kecamatan Tanjung Bintang
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 11.000.000
- ii. Kecamatan Kalianda
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 26.300.000,00
- jj. Kecamatan Sidomulyo
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 11.000.000,00
- kk. Kecamatan Katibung
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 8.900.000,00
- ll. Kecamatan Penengahan
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 10.700.000,00
- mm. Kecamatan Palas
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 10.100.000,00
- nn. Kecamatan Jati Agung
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 13.000.000,00
- oo. Kecamatan Ketapang
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 8.600.000,00
- pp. Kecamatan Saragi
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 8.300.000,00
- qq. Kecamatan Rajabasa
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 8.900.000,00
- rr. Kecamatan Candipuro
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 10.100.000,00
- ss. Kecamatan Merbau Mataram
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 9.500.000,00
- tt. Kecamatan Bakauheni
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 7.100.000,00
- uu. Kecamatan Tanjungsari
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 8.600.000,00
- vv. Kecamatan Way Sulan
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 9.500.000,00
- ww. Kecamatan Way Panji
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 9.500.000,00
- xx. Badan Ketahanan Pangan
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 14.250.000,00
- yy. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 13.050.000,00
- zz. Dinas Komunikasi dan Informatika
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 11.750.000,00
- aaa. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
Tunjangan Perbaikan Penghasilan (2.1.1.02.06) Rp. 3.800.000,00
- bbb. Dinas Perhubungan
Uang Makan (1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.07.) Rp. 342.240.000,00
- ccc. Satuan Polisi Pamong Praja
Uang Makan (1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.07.) Rp. 1.010.160.000,00
- ddd. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Uang Makan (1.07.1.07.01.00.00.5.1.1.02.07.) Rp. 64.800.000,00

Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.

6. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening:

- a. 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah Rp.2.150.000.000,-
- b. 1.20.1.20.05.00.00.5.1.1.06. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp.322.650.000,

Agar pengalokasian anggarannya berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

7. Penyediaan anggaran belanja hibah yang tercantum pada kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.4.xx.xx Belanja Hibah sebesar Rp.34.494.666.700. Agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Pengalokasiannya agar dicantumkan daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah pada Lampiran III Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015.

8. Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Kepada Desa yang tercantum pada kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.03.01 sebesar Rp.67.115.336.000. Agar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten agar menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah dan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK.

9. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.04.01 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp.793.826.000,00 agar berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

10. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening 1.20.1.20.06.00.00.5.1.8.01.01 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.2.143.510.000,00 agar dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

B. BELANJA LANGSUNG

1. Penyediaan anggaran Belanja Pegawai pada Belanja Langsung yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.xx.xx dengan total nilai penyediaan anggaran sebesar Rp.91.173.512.500,00 agar memerhatikan:
 - a. asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud; dan
 - b. pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Berkenaan dengan alokasi anggaran Honorarium Non PNSD, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD.

Sehubungan dengan itu, kegiatan-kegiatan berikut di bawah ini agar ditata dengan menganggarkan keperluan belanja pendukung sesuai dengan target dan output kegiatan:

a. Dinas Pendidikan				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.2.327.640.000,00				
b. Dinas Kesehatan				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.1.447.860.000,00				
c. RSUD Daerah				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.3.289.122.000,00				
d. Dinas Perkebunan				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.382.680.000,00				
e. Dinas Peternakan				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.339.795.000,00				
f. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.548.100.000,00				
g. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.491.580.000,00				
h. Dinas Kehutanan				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.381.240.000,00				
i. Dinas Pertambangan Dan Energi				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.272.010.000,00				
j. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.224.400.000,00				
k. Dinas Kelautan Dan Perikanan				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.455.220.000,00				
l. Dinas Pekerjaan Umum				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.2.151.280.000,00				
m. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.890.580.000,00				
n. Dinas Perhubungan				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.663.620.000,00				
o. Badan Lingkungan Hidup Daerah				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.167.520.000,00				
p. Dinas Pasar, dan Kebersihan dan Keindahan				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.1.621.430.000,00				
q. Disdukcapil				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.288.090.000,00				
r. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB				
Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.330.000.000,00				

s.	Disnakertrans					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.220.440.000,00	
t.	Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan dan UKM					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.251.760.000,00	
u.	Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.184.560.000,00	
v.	Dispora					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.187.680.000,00	
w.	Kesbangpol					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.238.800.000,00	
x.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.599.220.000,00	
y.	Sekretariat Daerah Kabupaten					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.2.300.220.000,00	
z.	Sekretariat DPRD					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.592.140.000,00	
aa.	Dinas Pendapatan Daerah					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.226.680.000,00	
bb.	Inspektorat					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.119.520.000,00	
cc.	BPKAD					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.371.614.000,00	
dd.	BKD					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.364.500.000,00	
ee.	Sekretariat Korpri					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.108.780.000,00	
ff.	Kecamatan Natar					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.144.600.000,00	
gg.	Kecamatan Tanjung Bintang					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)	Rp. 127.800.000
hh.	Kecamatan Kalianda					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.287.400.000,00	
ii.	Kecamatan Sidomulyo					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.133.860.000,00	
jj.	Kecamatan Katibung					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.133.200.000,00	
kk.	Kecamatan Penengahan					
	Penyediaan	Jasa	Administrasi	Keuangan		(1.01.1.01.01.001.007.)
					Rp.144.300.000,00	
ll.	Kecamatan Palas					
	Kegiatan	Penyediaan	Jasa	Surat	Menyurat	(1.20.1.20.16.001.001.)
						Rp.4.800.000,00

Penyediaan Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.158.160.000,00			
mm. Kecamatan Jati Agung			
Penyediaan Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.124.800.000,00			
nn. Kecamatan Ketapang			
Penyediaan Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.72.960.000,00			
oo. Kecamatan Sargi			
Penyediaan Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.120.600.000,00			
pp. Kecamatan Rajabasa			
Penyediaan Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.138.360.000,00			
qq. Kecamatan Candipuro			
Penyediaan Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.153.000.000,00			
rr. Kecamatan Merbau Mataram			
Penyediaan Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.103.560.000,00			
ss. Kecamatan Bakauheni			
Penyediaan Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.121.800.000,00			
tt. Kecamatan Tanjungsari			
Penyediaan Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.133.800.000,00			
uu. Kecamatan Way Sulan			
Penyediaan Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.125.760.000,00			
vv. Kecamatan Way Panji			
Penyediaan Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.113.400.000,00			
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (1.20.1.20.26.001.008.)			Rp. 9.600.000,00
ww. Badan Ketahanan Pangan			
Penyediaan Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.191.715.000,00			
xx. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Penyediaan Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.187.080.000,00			
yy. Dinas Komunikasi Dan Informatika			
Penyediaan Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.209.300.000,00			
zz. Kantor Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi			
Penyediaan Jasa	Administrasi	Keuangan	(1.01.1.01.01.001.007.)
Rp.94.860.000,00			
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (1.26.1.26.01.001.008.)			Rp. 19.200.000,00

2. Penyediaan anggaran belanja yang dianggarkan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.5.2.1.05.xx (Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat) dengan nilai total penyediaan anggaran sebesar Rp.1.125.050.000,-yang tercantum pada beberapa SKPD:

a. Dinas Pendidikan

- Kegiatan Penilaian Tenaga Pendidik PAUD Teladan Dan Lomba Kreatifitas Siswa PAUD dan Tenaga Pendidik PAUD (015.071), terdapat uraian uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp.19.500.000,00.

- Kegiatan Pembinaan Dan Monitoring PAUD dalam Rangka Pengembangan Program Non Formal Dan Informal (015.072), terdapat uraian uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp.36.000.000,00
 - Kegiatan Penilaian Gugus Paud Terpadu Dan Penilaian Lembaga PAUD Berprestasi (015.075) terdapat uraian uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 37.000.000,00
 - Kegiatan Seleksi Magang Paud (015.076), terdapat uraian uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp.60.000.000,00
 - Kegiatan Persiapan Pemenang Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Ke Tingkat Nasional (016.090) terdapat uraian uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp.104.500.000,00
 - Kegiatan Olimpiade Sains SD (OSN SD) Dan Olimpiade Sains SMP (OSN SMP) (016.092), terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) Sebesar Rp. 19.500.000,00
 - Kegiatan Pelaksanaan OSN SMA Tk Kabupaten Dan Pengiriman Peserta Ke Propinsi (017.072), terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 18.900.000,00
 - Kegiatan Lomba Keterampilan Siswa SMK (017.081), terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 3.100.000,00
 - Kegiatan Lomba Pidato Bahasa Inggris (017.091) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp.8.500.000,00
 - Kegiatan Lomba Dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (018.024) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 68.000.000,00
 - Kegiatan Perlombaan Drumband Pelajar Dan Studi Wisata Pelajar (018.033) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 45.000.000,00
 - Kegiatan Pemilihan Pengawas, Kepala Sekolah Dan Guru Berprestasi Dan Berdedikasi (020.017) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 8.400.000,00
 - Kegiatan Lomba O2SN SD Dan O2SN SMP Dan Pengiriman Atlit Ke Tingkat Propinsi (020.032) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 27.000.000,00
 - Kegiatan Lomba O2SN, SMA, SMK dan Pengiriman Atlit Ke Tingkat Propinsi (020.034) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 22.500.000,00
 - Kegiatan Lomba Gerak Jalan Sehat (020.050) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp.36.000.000,00
- b. Dinas Peternakan
- Kegiatan Lomba Kelompok Peternakan Dan Petugas Peternakan (026.005) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 7.000.000,00
- c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Kegiatan Festival Raja Basa Lampung Selatan (017.011) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp.25.000.000,00
- d. Dinas Kelautan Dan Perikanan
- Kegiatan Penyediaan Sumber Mata Pencanharian Alternatif Dan Penguatan Cinta Bahari Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (015.006) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp.12.000.000,00
- e. Badan Lingkungan Hidup Daerah
- Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi SDA (017.013) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 18.750.000,00
 - Kegiatan Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan (019.001) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 12.250.000,00

- f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
 - Kegiatan Pembinaan Mental Dan Spiritual Kelompok Ibu - Ibu PKK (021.001) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 6.000.000,00
 - Kegiatan Peningkatan Rasa Kebangsaan Dan Kecintaan Terhadap Pejuang Wanita (022.002) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 15.000.000,00
 - Kegiatan Pelaksanaan Lomba UP2K, BKB Dan PAUD (022.004) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) Sebesar Rp. 6.750.000,00
 - Kegiatan Orientasi Program Kerja (024.001) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 11.000.000,00
 - Kegiatan Peningkatan Semangat Kebersamaan Dan Kualitas Anggota Dharma Wanita Persatuan (026.005) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 20.250.000,00
 - Kegiatan Beasiswa Bagi Putra-Putri Anggota Dwp (028.004) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 26.000.000,00
- g. Dinas Pemuda dan Olahraga

Kegiatan Kompetisi Olahraga Kejuaraan Pelajar Daerah (Kejurda) (020.044) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 28.500.000,00
- h. Sekretariat Daerah Kabupaten
 - Kegiatan Peningkatan Rasa Persatuan Dan Kesatuan Bangsa (028.001) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) Sebesar Rp. 53.750.000,00
 - Kegiatan Pengiriman Kafilah Ke Tingkat Provinsi (029.033) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) Sebesar Rp. 288.000.000,00
- i. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Kegiatan Perlombaan Anggota Korpri Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (053.004) terdapat uraian uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) Sebesar Rp. 3.100.000,00
- j. Kecamatan Natar

Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan (020.048) Terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 3.250.000,00
- k. Kecamatan Tanjung Bintang

Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan (029.017) Terdapat uraian uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 4.000.000,00
- l. Kecamatan Sidomulyo

Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan (020.048) terdapat uraian Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 3.250.000,00
- m. Kecamatan Palas

Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan (020.048) Terdapat uraian uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 15.500.000,00
- n. Kecamatan Jati Agung

Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan (020.048) terdapat uraian uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 10.000.000,00
- o. Kecamatan Rajabasa

Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan (029.017) Terdapat uraian uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 3.250.000,00

- p. Kecamatan Bakauheni
Kecamatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan (020.048) terdapat uraian uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 9.000.000,00
- q. Kecamatan Tanjung Sari
Kecamatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan (020.048) terdapat uraian uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 3.250.000,00
- r. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
Kegiatan Lomba Dan Bazar Buku Dalam Rangka Gerakan Gemar Membaca Masyarakat (016.010) terdapat uraian uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat (05.02) sebesar Rp. 17.050.000,00

Agar berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut harus dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan sesuai ketentuan diatur Permendagri Nomor 37 Tahun 2014.

- 3. Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan pada kode rekening::
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp.11.608.595.000,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 15.566.194.950; dan

Agar perjalanan dinas tersebut di atas dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud dan relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah serta hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Selanjutnya agar penyediaan anggaran perjalanan dinas pada SKPD:

- a. Inspektorat, Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (1.20.1.20.06.020.001.) Rp. 1.195.207.500,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas dalam daerah (15.01) Rp. 1.147.680.000,00
- b. Sekretariat DPRD
 - Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Keluar Daerah (1.20.1.20.04.015.009.) Rp. 1.016.699.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (15.02) Rp. 1.012.970.000,00
 - Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah (1.20.1.20.04.001.018.) Rp. 4.971.666.000,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (15.02) Rp. 4.971.666.000,00

Pelaksanaan uraian belanja kegiatan tersebut di atas harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud dan relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah serta hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014. Dan dilakukan efisiensi dan dana hasil efisiensi ditata untuk program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memenuhi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

4. Penyediaan anggaran belanja yang dianggarkan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.5.2.2.22.01 Belanja Barang Dana BOS dengan nilai total penyediaan anggaran sebesar Rp.2.951.200.000,- yang antara lain diuraikan pada kegiatan:

- a) Monitoring Sekolah Binaan Dan Sekolah Standar Nasional (SSN) SD, SMP (1.01.1.01.01.016.083.) Rp. 70.000.000,00 terdapat Uraian Belanja Barang Dana BOS (2.2.2.22.01) Rp.60.000.000
- b) Sekolah Unggulan SD/SMP (1.01.1.01.01.016.091.) Rp. 55.000.000,00 terdapat Uraian Belanja Barang Dana BOS (2.2.2.22.01) Rp.35.000.000
- c) Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar (UASBN SD) (1.01.1.01.01.016.098.) Rp. 282.071.900,00 terdapat Uraian Belanja Barang Dana BOS (2.2.2.22.01) Rp.166.000.000
- d) Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SMP Dan Monitoring (1.01.1.01.01.016.099.) Rp. 333.416.000,00 terdapat Uraian Belanja Barang Dana BOS (2.2.2.22.01) Rp. 221.760.000,00
- e) Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (BOS SMA/SMK Negeri) (1.01.1.01.01.017.061) Rp, 274.000.000,00 terdapat Uraian Belanja Barang Dana BOS (2.2.2.22.01) Rp. 248.000.000
- f) Operasional Sekolah Persiapan Negeri (.01.1.01.01.017.079.) Rp, 100.000.000,00 Terdapat Uraian Belanja Barang Dana Bos (2.2.2.22.01) Rp.80.000.000
- g) Penyelenggaraan UAS SMA, SMK dan Uji Kompetensi Siswa Smk (1.01.1.01.01.017.088.) Rp. 496.304.000,00 terdapat Uraian Belanja Barang Dana Bos (2.2.2.22.01) Rp. 297.200.000,00
- h) Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sma/Smk Negeri (1.01.1.01.01.017.089.) Rp.300.000.000 00 terdapat Uraian Belanja Barang Dana Bos (2.2.2.22.01) Rp. 300.000.000,00
- i) Monitoring Dana Khusus Murid Miskin (BKMM) Sma, Smk Dan Monitoring (1.01.1.01.01.017.090.) Rp. 197.676.000,00 terdapat uraian belanja barang dana BOS (2.2.2.22.01) Rp. 180.000.000
- j) Pakem (Pendidikan Aktif, Kreatif, Efektif Dan Menyenangkan) (1.01.1.01.01.022.025.) Rp. 207.950.000,00 00 terdapat uraian belanja barang Dana BOS (2.2.2.22.01) Rp. 165.000.000
- k) Operasional Sekolah TK, SDLB, SMP, SMA, SMK Negeri Melalui Dana Bosda (1.01.1.01.01.022.031.) Rp. 1.269.800.000,00 terdapat Uraian Belanja Barang Dana Bos (2.2.2.22.01) Rp. 987.040.000,00
- l) Operasional UPTD, Operasional Dewan Pendidikan Dan Operasional Pengawas Sekolah Dan MKKS SMP, SMA, SMK. (1.01.1.01.01.022.035.) Rp. 264.000.000,00 Terdapat Uraian Belanja Barang Dana Bos (2.2.2.22.01) Rp. 211.200.000,00

Perlu memperhatikan ketentuan dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 bahwa dana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalam bentuk program dan kegiatan serta penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

5. Penyediaan anggaran belanja yang dianggarkan pada kode rekening:

- x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.5.2.2.23.01 (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat) dengan nilai total penyediaan anggaran sebesar Rp.637.620.000.000,-
- x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.5.2.2.23.02 (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga) dengan nilai total penyediaan anggaran sebesar Rp.49.940.000.000,-
- x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.5.2.2.25.01 (Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat) dengan nilai total penyediaan anggaran sebesar Rp.12.439.615.800.000,-

- x.xx.x.xx.xx.xx.xx.x.x.5.2.2.25.02 (Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga) dengan nilai total penyediaan anggaran sebesar Rp.5.121.712.000.000,-
- x.xx.x.xx.xx.xx.xx.x.x.5.2.2.26.01 (Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat) dengan nilai total penyediaan anggaran sebesar Rp.346.250.000.000,-
yang antara lain dianggarkan pada:

a. Dinas Pendidikan

- Kegiatan Penilaian Tenaga Pendidik PAUD Teladan Dan Lomba Kreatifitas Siswa Paud Dan Tenaga Pendidik PAUD (015.071) terdapat uraian Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp.2.700.000,00
- Kegiatan Pembinaan Dan Monitoring PAUD Dalam Rangka Pengembangan Program Non Formal Dan Informal (015.072) terdapat uraian Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp.5.200.000,00
- Kegiatan Penilaian Gugus PAUD Terpadu Dan Penilaian Lembaga Paud Berprestasi (015.075) terdapat uraian Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 1.050.000,00
- Kegiatan Persiapan Pemenang Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Ke Tingkat Nasional (016.090) terdapat uraian Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 900.000,00
- Kegiatan Olimpiade Sains SD (OSN SD) Dan Olimpiade Sains SMP (OSN SMP) (016.092), terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 4.500.000,00
- Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (016.095), terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 18.000.000,00
- Kegiatan Pelaksanaan OSN SMA Tk Kabupaten Dan Pengiriman Peserta Ke Propinsi (017.072), terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 9.450.000,00
- Kegiatan Lomba Keterampilan Siswa SMK (017.081) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (23.02) sebesar Rp. 1.200.000,00
- Kegiatan Festival Lomba Seni Siswa Nasional SMA, SMK (017.082) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 6.000.000,00
- Kegiatan Lomba Pidato Bahasa Inggris (017.091) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp.2.100.000,00
- Kegiatan Lomba Dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (018.024) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 22.500.000,00
- Kegiatan Sosialisasi Bahaya Perdagangan Orang Dan Pengarusutamaan Gender Dan Jambore PTK PNFI (018.031) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp.15.600.000,00
- Kegiatan Perlombaan Drumband Pelajar Dan Studi Wisata Pelajar (018.033) terdapat uraian kegiatan kegiatan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 9.600.000,00
- Kegiatan Pemilihan Pengawas, Kepala Sekolah Dan Guru Berprestasi Dan Berdedikasi (020.017) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 9.600.000,00
- Kegiatan Lomba O2SN SD dan O2SN SMP dan Pengiriman Atlit Ke Tingkat Propinsi (020.032) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 27.000.000,00
- Kegiatan Lomba O2SN, SMA, SMK dan Pengiriman Atlit Ke Tingkat Propinsi (020.034) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 6.300.00000,-

- Kegiatan Lomba Gerak Jalan Sehat (020.050) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) Sebesar Rp,6.300.000,00
- b. Dinas Kesehatan
- Kegiatan Pembentukan Tenaga Teladan Kesehatan Tingkat Kabupaten Lampung Selatan (016.033) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) Sebesar Rp.7.200.000,00
 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi (020.004) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 10.000.000,00
 - Kegiatan Perbaikan Kualitas Air (020.005) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp.1.875.000,00
 - Kegiatan Penanggulangan Penyakit Diare, Kusta Dan Rabies (022.032) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 6.500.000,00
 - Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak (Pajak Rokok) (032.008) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 9.900.000,00
 - Kegiatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) (Pajak Rokok) (033.004) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) Sebesar Rp.9.900.000,00
- c. Dinas Perkebunan
- Kegiatan Promosi Atas Hasil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah (017.024) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 16.000.000,00
 - Kegiatan Pembinaan Pasca Panen Tanaman Perkebunan Dan Seminar Perkelapaan (017.026) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 9.000.000,00
- d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
- Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Pertanian Kawasan Hortikultura (016.034) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 6.000.000,00
- e. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan
- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani (015.003) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 25.000.000,00
 - Kegiatan Peningkatan Profesionalisme Penyuluh Pertanian (020.016) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 18.000.000,00
 - Kegiatan Pendampingan Kegiatan Pembangunan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (042.004) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 19.500.000,00
 - Kegiatan Asah Terampil Pertanian, Perikanan, Kehutanan (042.009) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 12.900.000,00
- f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan Dan Kerjasama Di Bidang Budaya (015.005) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 4.000.000,00
 - Kegiatan Festival Raja Basa Lampung Selatan (017.011) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 18.750.000,00
- g. Badan Lingkungan Hidup Daerah
- Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Konservasi SDA (017.013) terdapat uraian Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 1.000.000,00

- Kegiatan Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan (019.001) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 1.200.000,00
- h. Badan Pemberdayaan Perempuan dan keluarga Berencana
 - Kegiatan Lomba Administrasi PKK, Kader PKK dan Pembinaan Dasa Wisma (020.006) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 4.500.000,00
 - Kegiatan Pembinaan Mental Dan Spiritual Kelompok Ibu - Ibu PKK (021.001) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 4.000.000,00
 - Kegiatan Peningkatan Rasa Kebangsaan Dan Kecintaan Terhadap Pejuang Wanita (022.002) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 2.000.000,00
 - Kegiatan Sandang, Pangan, Perumahan Dan Tata Laksana Rumah Tangga (23.001) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 19.850.000,00
 - Kegiatan Operasional Pelayanan KB Melalui TNI Manunggal KB Kesehatan (TMKK) (015.007) terdapat uraian kegiatan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 1.500.000,00
 - Kegiatan Operasional Pelayanan Kb/Ks Melalui Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK-KB-Kesehatan Tk.Kabupaten Dan Provinsi (015.008) terdapat uraian Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp.5.000.000,00
 - Kegiatan Peningkatan Semangat Kebersamaan Dan Kualitas Anggota Dharma Wanita Persatuan (026.005) terdapat uraian Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 6.500.000,00
- i. Dinas Pemuda dan Olahraga
 - Kegiatan Olahraga Dalam Rangka HUT Lampung Selatan (020.025) terdapat uraian Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 12.950.000,00
 - Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Rekreasi (Lomba Senam Poco-Poco) (020.037) terdapat uraian Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 12.000.000,00
 - Kegiatan Kompetisi Olahraga Kejuaraan Pelajar Daerah (Kejurda) (020.044) terdapat uraian Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 6.250.000,00
 - Kegiatan Giat Prestasi Pramuka Penegak Dan Pandega (022.032) terdapat uraian Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) sebesar Rp. 1.500.000,00
 - Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan (022.034) terdapat uraian Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) Sebesar Rp.64.000.000,00
- j. Satuan Polisi Pamong Praja

Kegiatan Peningkatan Jiwa Kesamaptaan Anggota Polisi Pamong Praja (005.005) terdapat uraian Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 7.800.000,00
- k. Sekretariat Daerah Kabupaten
 - Kegiatan Pengiriman Kafilah Ke Tingkat Provinsi (029.033) terdapat uraian Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 7.500.000,00
 - Kegiatan Penilaian Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Dalam Rangka Persiapan Lomba Tingkat Provinsi Dan Nasional (031.009) terdapat uraian Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 3.000.000,00
- l. Dinas Pendapatan Daerah

Kegiatan Bulan Bakti/Bulan Panutan PBB Kabupaten Lampung Selatan (017.05) Terdapat Uraian Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 36.000.000,00

- m. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kegiatan Perlombaan Anggota Korpri Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan (053.004) Terdapat Uraian Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (23.01) Sebesar Rp.44.540.000,00
- n. Kecamatan Sidomulyo
Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan (020.048) Terdapat uraian Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 1.305.000,00
- o. Kecamatan Rajabasa
Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan (029.017) Terdapat uraian Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 500.000,00
- p. Kecamatan Bakauheni
Kecamatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan (020.048) Terdapat uraian Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 650.000,00
- q. Kecamatan Tanjung Sari
Kecamatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kecamatan (020.048) Terdapat uraian Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 600.000,00
- r. Kecamatan Way Sulan
Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (029.001) Terdapat uraian Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (23.01) Sebesar Rp.300.000,00
- s. Badan Ketahanan Pangan
 - Kegiatan Lomba Kegiatan Ketahanan Pangan (015.037) Terdapat uraian Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 38.000.000,00
 - Kegiatan Festival Makanan Berbahan Baku Pangan Lokal Dalam Rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia (015.039) Terdapat uraian Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (23.01) Sebesar Rp.8.250.000,00
- t. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan Dan Lomba P3-Kss (015.004) Terdapat uraian Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 21.000.000,00
 - Kegiatan Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik (017.018) Terdapat uraian Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 1.750.000,00
- u. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
Kegiatan Lomba Dan Bazar Buku Dalam Rangka Gerakan Gemar Membaca Masyarakat (016.010) Terdapat uraian Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (23.01) Sebesar Rp. 1.650.000,00
- v. Dinas Pemuda dan Olahraga
 - Kegiatan Pengembangan Olahraga Rekreasi (020.011) terdapat uraian Belanja Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga (23.02) sebesar Rp.17.400.000,00
 - Kegiatan Kegiatan Olahraga Dalam Rangka HUT Lampung Selatan (020.025) terdapat uraian Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga (23.02) Sebesar Rp. 32.540.000,00
- w. Dinas Pendidikan
Dana Rintisan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Pendidikan Siswa PAUD (BOP) Dan Penyediaan Kebutuhan Alat Permainan Edukatif (Ape) Taman Kanak-Kanak (1.01.1.01.01.015.073.) Rp. 45.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.22.500.000
- x. Dinas Kesehatan
Pembangunan Polindes/Poskesdes (Pajak Rokok) (1.02.1.02.01.025.005.) Rp.1.750.300.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 1.680.000.000,00

y. Dinas Peternakan

- Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pasar Ternak (2.01.2.01.02.026.006.) Rp.197.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.140.000.000
- Demplot Manajemen Dan Teknologi Pakan (2.01.2.01.02.047.002.) Rp.89.600.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.33.000.000
- Pengembangan Kawasan Usaha Tani Terpadu Pkk (Pertanian, Perikanan, Kehutanan) (2.01.2.01.02.051.001.) Rp. 65.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.37.000.000
- Pengembangan Budidaya Kambing (2.01.2.01.02.051.004.) Rp.200.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 142.500.000,00
- Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Ras (2.01.2.01.02.052.002.) Rp. 140.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.30.000.000
- Penggemukan Sapi Potong (2.01.2.01.02.055.002.) Rp.300.000.000 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 220.000.000

z. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura

- Penanganan Pasca Panen Pengolahan Hasil Pertanian (2.01.2.01.03.016.012.) Rp.200.000.000 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 168.000.000,00
- Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan/Produk Pertanian (2.01.2.01.03.016.029.) Rp. 400.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 291.930.000,00
- Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Pertanian Kawasan Hortikultura (2.01.2.01.03.016.034.) Rp. 150.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 51.880.000,00
- Pengembangan Terminal Agribisnis (TA), Sub Terminal Agribisnis (STA), Pasar Tani Dan Pasar Lelang (2.01.2.01.03.017.030.) Rp.155.000.000 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 117.000.000
- Percepatan Tanam Padi Dengan Aplikasi Teknologi Budidaya SALIBU (2.01.2.01.03.018.020.) Rp.100.000.000 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.51.600.000,00
- Pengembangan Holtikultura Unggulan Dan Bernilai Ekonomis TINGGI (2.01.2.01.03.019.014.) Rp. 100.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.79.975.000,00
- Penyediaan Fisik Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Lahan Dan AIR (DAK) (2.01.2.01.03.019.015.) Rp. 3.755.904.600,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.3.592.604.400,00
- Pengembangan Komoditas Unggulan Kecamatan (2.01.2.01.03.019.033.) Rp.600.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 492.520.000,00

aa.Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan

- Pendampingan Kegiatan Padi Organik (2.01.2.01.04.042.005.) Rp.112.075.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.25.000.000

bb. Dinas Kehutanan

- Reboisasi Dan Penghijauan Serta Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengamanan Hutan, Penyuluhan Dan Kph (2.02.2.02.01.016.013.) Rp.1.703.891.250,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 250.000.000
- Agroforestry Park Bekerjasama Dengan Perhimpitan (2.02.2.02.01.016.017.) Rp.145.350.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 120.000.000
- Pembinaan Dan Pengembangan Hutan Desa (2.02.2.02.01.022.002.) Rp.113.786.500,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 45.000.000

cc. Dinas Kelautan dan Perikanan

- Pengembangan Budidaya Perikanan Di Kawasan Potensial (2.05.2.05.01.019.001.) Rp. 146.820.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.80.000.000
- Pengembangan Budidaya Air Tawar Kawasan Unggulan Kecamatan Tanjung Bintang (2.05.2.05.01.019.004.) Rp. 151.385.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.55.800.000
- Pengembangan Budidaya Air Tawar Kawasan Unggulan Kecamatan Palas (2.05.2.05.01.019.009.) Rp. 151.945.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.33.900.000
- Pengembangan Kawasan Unggulan Minapolitan Ketapang (2.05.2.05.01.019.011.) Rp. 5.366.400.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.1.603.000.000,00
- Pelatihan Dan Pengolahan Pasca Panen Hasil Kelautan Dan Perikanan (2.05.2.05.01.024.002.) Rp. 218.512.000,00 terdapat Uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.73.800.000,00

dd. Dinas Pekerjaan Umum

Pendampingan Kegiatan Pamsimas Kabupaten Lampung Selatan (1.03.1.03.01.037.010.) Rp. 660.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.440.000.000,00

ee. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

- Pelaksanaan Lomba UP2K BKB Dan PAUD (1.11.1.11.01.022.004.) Rp.40.098.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 7.500.000
- Operasional Pelayanan KB/KS Melalui Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK-KB-Kesehatan Tk.Kabupaten Dan Provinsi (1.12.1.11.01.015.008.) Rp.133.740.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 42.500.000
- Fasilitasi Kelompok Ekonomi Produktif Perempuan Di Desa Prima (1.12.1.11.01.015.026.) Rp. 20.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.12.000.000

ff. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM

- Pelatihan Keterampilan Industri Kecil Kerajinan Kain Perca (2.07.1.15.01.016.017.) Rp. 40.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 9.036.000,00
- Pelatihan Keterampilan Produk Unggulan Industri Kecil Keripik Pisang (2.07.1.15.01.016.020.) Rp. 217.000.000,00 Terdapat Uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.153.600.000,00

- Pelatihan Dan Bantuan Peralatan Ketrampilan Produk Unggulan Sentra Kerajinan Industri (2.07.1.15.01.016.021.) Rp. 200.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 97.950.000,00
- Pelatihan Ketrampilan Industri Kecil Perbengkelan Las (2.07.1.15.01.016.024.) Rp. 68.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 34.750.000
- Pelatihan Ketrampilan Industri Kecil Kerajinan Tuping (2.07.1.15.01.016.028.) Rp. 65.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 28.250.000,00

gg. Dispora

- Pelatihan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (Kupp) (1.18.1.18.01.016.019.) Rp. 71.190.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 27.500.000,00
- Pelatihan Ketrampilan Pemuda Perdesaan (1.18.1.18.01.016.022.) Rp. 81.360.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 20.000.000
- Pemberian Bantuan Peralatan Olahraga (1.18.1.18.01.020.022.) Rp.190.140.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.183.150.000,00

hh. Kecamatan Katibung

Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan (1.20.1.20.14.029.030.) Rp. 104.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.36.000.000

ii. Kecamatan Palas

Safari Ramadhan (1.20.1.20.16.029.008.) Rp. 13.850.000,00 Terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.5.500.000

jj. Kecamatan Bakauheni

Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan (1.20.1.20.23.029.030.) Rp.26.465.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.7.500.000

kk. Badan Ketahanan Pangan

- Pengembangan Desa Mandiri Pangan (1.21.1.21.01.015.007.) Rp.87.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 14.000.000,00
- Penumbuhan Dan Pengembangan Komoditas Lokal Sebagai Sumber Pangan Alternatif (1.21.1.21.01.015.015.) Rp. 68.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 19.000.000,00
- Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (1.21.1.21.01.015.032.) Rp. 145.000.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 72.000.000
- Percepatan Promosi Makanan Lokal Khas Lampung Selatan (1.21.1.21.01.015.036.) Rp. 158.400.000,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp.34.250.000
- Pembangunan Sarana Pengolahan Pangan (1.21.1.21.01.015.038.) Rp.1.814.318.100,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.01) Rp. 1.743.075.400,00

ll. Dinas Perkebunan

- Kegiatan Pengembangan Sentra Komoditas Perkebunan Melalui Pembibitan Tanaman Perkebunan (2.01.2.01.01.019.020.) Rp. 179.645.000,00 Terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (2.2.2.25.02) Rp. 71.860.000,00
- Pengembangan Komoditas Unggulan Kakao (2.01.2.01.01.019.024.) Rp.309.310.000,00 Terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (2.2.2.25.02) Rp. 55.140.000,00

- Peningkatan Kualitas Tembakau Virginia (2.01.2.01.01.019.030.) Rp.666.941.800,00 Terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (2.2.2.25.02) Rp. 494.700.000,00
- mm. Dinas Kehutanan
 - Reboisasi Dan Penghijauan Serta Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pengamanan Hutan, Penyuluhan Dan KPH (2.02.2.02.01.016.013.) Rp.1.703.891.250,00 terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.25.02) Rp. 769.000.000,00
- nn. Dinas Pekerjaan Umum
 - Pembangunan Gedung Kantor (1.03.1.03.01.002.003.) Rp. 2.318.142.300,00 Terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (2.2.2.25.02) Rp. 450.000.000
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (1.03.1.03.01.002.025.) Rp.7.441.147.450,00 00 Terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (2.2.2.25.02) Rp. 475.000.000
 - Pembangunan Prasarana Sanitasi Dan Pemukiman (DAK) (1.03.1.03.01.037.009.) Rp. 2.911.022.350,00 Terdapat uraian Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga (2.2.2.25.02) Rp.2.806.012.000,00
- oo. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
 - Pengembangan Cadangan Benih Daerah (2.01.2.01.03.016.059.) Rp.100.000.000 terdapat uraian belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.26.01) Rp. 95.000.000,00
 - Penyediaan Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (2.01.2.01.03.019.032.) Rp, 130.000.000,00 000 terdapat uraian belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.26.01) Rp. 26.000.000
- pp. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
 - Operasional Untuk Anak Yatim Piatu (1.11.1.11.010.020.007.) Rp. 32.000.000,00 terdapat uraian belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.26.01) Rp. 32.000.000
- qq. Sekretariat Daerah Kabupaten
 - Safari Ramadhan (1.20.1.20.03.029.008.) Rp. 231.174.500,00 terdapat uraian belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.26.01) Rp. 31.250.000,00
- rr. Badan Ketahanan Pangan
 - Pengadaan Cadangan Pangan (1.21.1.21.01.015.022.) Rp. 200.000.000,00 terdapat uraian belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (2.2.2.26.01) Rp. 162.000.000,00

Dalam penganggaran dan pelaksanaannya harus berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD.

6. Penyediaan anggaran belanja yang dianggarkan pada kode rekening 2.05.2.05.01.020.009.5.2.3.01.27 Belanja Modal Pengadaan Tanah Perikanan, Kegiatan tersebut di atas harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014.

7. Penyediaan anggaran belanja yang dianggarkan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.x.x.5.2.3.03.xx (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor) dengan nilai total penyediaan anggaran sebesar Rp.7.246.855.000,- Agar dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

8. Penyediaan Anggaran Pada SKPD:

a. Dinas Pendidikan

- 1) Kegiatan Monitoring Bantuan Operasional Sekolah (017.061) sebesar Rp274.000.000,- terdapat uraian belanja barang dana BOS (5.2.2.22.01) sebesar Rp.248.000.000,-
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Peserta Disdik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri (017.089) sebesar Rp.387.000.000,- terdapat uraian belanja barang dana BOS (5.2.2.22.01) sebesar Rp.300.000.000,-
- 3) Kegiatan Monitoring Dana Khusus Murid Miskin (BKMM) SMA, SMK, dan Monitoring (017.090) sebesar Rp.197.676.000,- terdapat uraian belanja barang dana BOS (5.2.2.22.01) sebesar Rp.180.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan angka 1) sampai dengan angka 3) tersebut di atas dirinci disesuaikan dengan output kegiatan.

b. Dinas Peternakan

Kegiatan Penggemukan Sapi Potong (055.002) sebesar Rp.300.000.000,- terdapat uraian belanja modal pengadaan timbangan (5.2.3.18.01) sebesar Rp.23.000.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

c. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

- 1) Kegiatan Perencanaan Pengembangan Komisi Penyuluhan (020.018) sebesar Rp.10.800.000,- terdapat uraian belanja honorarium tim/panitia (5.2.1.01.03) sebesar Rp.8.040.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.
- 2) Kegiatan Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK (042.006) sebesar Rp.88.270.000,- terdapat uraian belanja jasa peliputan/penayangan kegiatan (5.2.2.03.17) sebesar Rp.1.500.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

d. Dinas Kehutanan

Kegiatan Reboisasi dan Penghijauan Serta Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan, Penyuluhan dan KPH (016.013) sebesar Rp.1.703.891.250,00 terdapat uraian Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) (5.2.2.12.02) sebesar Rp.91.650.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dalam kegiatan tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan.

e. Dinas Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Perikanan (026.081) sebesar Rp.145.191.000,00 terdapat uraian belanja honorarium tim/panitia (5.2.1.01.03) sebesar Rp.103.800.000,00
Agar alokasi penganggaran uraian belanja kegiatan tersebut di atas ditata dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014.

V. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang tercantum pada kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.06.1.1.04.xx. sebesar Rp.89.303.202.500,00 harus didasarkan pada perhitungan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2014. Dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Penganggaran Penerimaan Pinjaman Daerah pada kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.06.1.4.04.01. sebesar Rp.90.982.000.000,00 agar dalam kolom penjelasan pada Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dicantumkan sumber pendanaannya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening: 1.20.1.20.00.00.00.6.2.2.02.01. Penyertaan Modal Kepada BUMD sebesar Rp.1.000.000.000,- dapat dianggarkan, apabila telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah dimaksud dicantumkan dalam kolom penjelasan Lampiran II Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO